Untuk Dinas.

P U T U S A N

Nomor 1039/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	**SUTARMAN Alias TARMAN Bin LOSO;**
2.	Tempat lahir	:	Sragen;
3.	Umur / Tanggal lahir	:	36 Tahun / 20 Agustus 1988;
4.	Jenis kelamin	:	Laki - Laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Kalongan Kulon RT. 007 RW. 016 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Maria Dhaniandayani,S.H., Ismu Riyanto, S.H., Dewo Broto Yulianto, S.H., RM. Fajar Harmanto Bayu Kusuma Atmaja, S.H., Para advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum pada Kantor Maria Dhani & Partners yang beralamat di Jalan Griyan Baru II B No.126, Baturan, Colomadu, Karanganyar 57171, Email:dhani.mdhani @ gmail.com, Hp.0813-1120-2078, 0812-4849-0850 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor;73/Pid/SK.kh./XI/2024/PN Krg tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register

Perkara : PDM-44/KNYAR/Eku.2/1124 tanggal 15 November 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUTARMAN Als TARMAN Bin LOSO pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024 sekira pukul 23.50 WIB yang atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2024 yang masih dalam masa pelaksanaan kampanye, bertempat di pinggir jalan umum di Dusun Gunungwatu, Kelurahan Kalijirak, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja merusak dan/ atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024 sekira pukul 23.50 WIB, saat melintas di jalan Dusun Gunungwatu, Kelurahan Kalijirak, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian melihat 1 (satu) lembar Alat Peraga Kampanye (APK) ukuran 1 m X 2 m berupa baliho Metromedia Technologies (MMT) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Karanganyar nomor urut 02 (H. ROBER CHRISTANTO,SE.,MM. & ADHE ELIANA,SE.) yang dipasang secara vertikal pada batang bambu yang dilekatkan di pohon. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menghentikan laju sepeda motornya dan turun mendekati pohon tempat terpasangnya Alat Peraga Kampanye tersebut. Selanjutnya Terdakwa menarik paksa 1 (satu) lembar Alat Peraga Kampanye tersebut dengan menggunakan kedua tangan pada bagian atas alat peraga kampanye terlebih dahulu, lalu Terdakwa menarik bagian bawah alat peraga kampanye hingga mengeluarkan bunyi "KREEEK" hingga alat peraga kampanye tersebut terlepas dari tempat pemasangan. Setelah alat peraga kampanye terlepas dari tempat pemasangan, kemudian Terdakwa membuang alat peraga kampanye tersebut tidak jauh dari tempat pemasangan dengan posisi alat peraga kampanye berada dibawah tepatnya di tanah sawah yang berada disisi

sebelah utara pohon tempat pemasangan dengan jarak ± 1 (Satu) meter dari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Huruf g Jo. Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 19 November 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1039/PID.SUS/2024/PT SMG., tanggal 12 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1039/PID.SUS/2024/PT SMG., tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg. tanggal 25 November 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutarman Als Tarman Bin Loso bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dalam Masa Kampanye

Merusak Dan/ Atau Menghilangkan Alat Peraga Kampanye" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Huruf g Jo. Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutarman Als Tarman Bin Loso berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1) 1 (satu) lembar baliho ukuran 1 meter x 2 meter, yang merupakan alat peraga kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar nomor urut 2 (H. Rober Christanto,S.E.,M.M. & Adhe Eliana,S.E);

 Dikembalikan pada saksi Nuning Ritwanita Priliastuti, SH. MH Als. Nuning Binti Suharno;

 2) 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk yang berisi file voicenote ucapan Sdr. Sutarman;
 3) 1 (satu) bendel foto Screenshoot percakapan Whatsapp antara Sdr. Sutarman dengan Sdr. Yama;

 Terlampir dalam berkas perkara;

 4) 1 (satu) unit handphone merk "ITEL" Model Itel L6502, warna biru, Nomor imei1 335010713766988, Nomor imei2 335010713766996, simcard terpasang 085934801273 dengan aplikasi whatsapp didalamnya dengan nama kontak Arman Syah Reza atas nama pemilik Sdr. Sutarman;

 Dikembalikan pada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa Sutarman Als. Tarman Bin Loso membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutarman Als Tarman Bin Loso tidak bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dalam masa kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Huruf G Jo Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Paengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Membebaskan Terdakwa Sutarman Als Tarman Bin Loso dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU);
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "ITEL" model itel L6502, warna biru nomor imei1 335010713766988 nomor imei2 335010713766996, simcard terpasang 085934801273 dengan aplikasi whatsapp didalamnya dengan nama kontak Arman Syah Reza atas nama pemilik Sdr. Sutarman dikebalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg. tanggal 25 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sutarman Alias Tarman Bin Loso** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melanggar Larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dengan Merusak Alat Peraga Kampanye" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 a. 1 (satu) lembar alat peraga kampaye berupa baliho (MMT) ukuran 1 m x 2 m bergambar foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Nomer Urut 2;

 Dikembalikan kepada Nuning Ritwanita Priliastuti, SH. MH Alias Nuning Binti Suharno melalui saksi Ikhsan Nur Isfiyanto, SH. M.H Alias Ikhsan Bin Saerofi;

 a. 1 (satu) bandel foto screnshoot percakapan/chatting whatshapp (WA) antara Sdr. Sutarman dengan Sdr. Yama;
 b. 1 (satu) buah flashdis merk Sandisk wama merah ukuran 16 Gb yang berisi File Voice Note (Pesan suara) Sdr. Sutarman;

 Tetap terlampir dalam berkas perkara;

 a. 1 (satu) unit handphone merk Itel model itel L6502 wama biru nomor Imeil 355010713766988 nomor imei 2 355010713766996 simcard terpasang 085934801273 dengan aplikasi whatsapp didalamnya dengan nama kontak Armand Syah Reza atas nama pemilik Sdr. Sutarman;

 Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 88/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Krg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg. tanggal 25 November 2024. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa tanggal 26 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar;

Membaca, Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 26 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 26 November 2024 dan Relaas Penyerahan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara *(Inzage)*, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar, masing-masing pada tanggal 26 November 2024 dan tanggal 28 November 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 29 November 2024 dan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg. tanggal 25 November 2024, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu ringan;
2. Bahwa Terdakwa agar dihukum dengan pidana penjara selama satu bulan dan denda Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan

selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sesuwai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan kami tanggal 21 Novemer 2024;

Membaca Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan serta tidak akan melakukan perbuatan kembali dikarenakan tidak berpenghasilan selama perkara ini berlangsung dikarenakan handphone untuk bekerja sebagai tukang pijat telah disita oleh Penuntut Umum, serta Terdakwa telah sadar dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga Terdakwa maupun para Kuasa Hukum telah menerima putusan Majelis Hakim, agar situasi pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar telah kondusif serta tidak terjadi hal-hal yang membuat suasana ricuh antar kedua belah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Karanganyar;
- Menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim pemeriksa banding yang menangani perkara ini untuk memutus secara adil dan menguatkan sesuai atas putusan Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg. tanggal 25 November 2024 dan memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.50 WIB. bertempat dipinggir jalan yang berlokasi di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Nomor 02 atas nama H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE, yang mana sebelum kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 23.30 WIB. saat itu Terdakwa dari perjalanan pulang dari pijat orang di wilayah Kebon Agung Suruh Tasikmadu Karanganyar dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat situasi mendung dan ketika Terdakwa melintas di Dusun Gunung Watu Kelurahan Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa melihat banyak baliho atau banner (MMT) yang dipasang dipinggir jalan tersebut lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu baliho atau banner (MMT) tersebut selanjutnya Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya kemudian Terdakwa berjalan mendekati baliho atau banner (MMT) yang terpasang di pohon tersebut kemudian dengan menggunakan kekuatan kedua tangannya lalu Terdakwa menarik paksa baliho atau banner (MMT) yang tertempel di pohon dengan cara pertama Terdakwa menarik bagian atas yang mana baliho atau banner (MMT) tersebut dipaku pada pohon lalu setelah terlepas lalu Terdakwa menarik baliho atau banner (MMT) bagian bawahnya yang terpaku pada pohon juga hingga terlepas dan berbunyi "KREEKKK" dan setelah terlepas lalu Terdakwa melipat baliho atau banner (MMT) tersebut dengan maksud akan Terdakwa bawa pulang kemudian ketika Terdakwa hendak naik keatas sepeda motor tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Terdakwa yang diketahui bernama saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi yang mana saat mendengar bunyi "KREEKKK" tersebut didengar oleh saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi dan saat itu saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dukuh Gunung Watu RT. 03 RW. 04 Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sedang duduk-duduk diruang tamu sambil rokokan kemudian setelah mendengar ada suara "KREEKKK" agak keras tersebut lalu saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi merasa curiga lalu saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi melihat dari jendela rumahnya (Mengintip) mencari sumber suara tersebut lalu dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter saksi Sugiyanto

Alias Yanto Bin Sukardi melihat ada seseorang yang berada tepat dibawah pohon membuang gambar baliho atau banner (MMT) berukuran 1 meter x 2 meter Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 atas nama (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) yang terpasang dan gambar baliho atau banner (MMT) tersebut sudah berada dibawah atau sudah terlepas dan rumah saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi tersebut berada tepat di seberang jalan tempat baliho atau banner (MMT) yang dilepas ataw dicopot oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa hendak naik sepeda motornya mau meninggalkan lokasi tersebut lalu saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi buru-buru keluar dari rumahnya dan menghentikan Terdakwa selanjutnya saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan melepas gambar baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut dengan berkata kepada Terdakwa "Omahmu Ngendi" (Rumahmu dimana) dijawab Terdakwa "Papahan Kalongan" lalu saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi bertanya kembali "Lha kowe ngopo netheli gambar nang kene, Lha Pak Rober kuwi sedulurku, lha kowe sambung karo aku neng kene po piye"" (Lha kamu kenapa melepasi gambar disini, Pak Rober itu saudara saya, lha kamu duel sama saya disini apa gimana) dan dijawab Terdakwa "Mboten pak kulo Namung tukang pijet, nek kulo salah kulo nyuwon pangapunten, yen oleh tak nggo nutupi cendelo nggon ngomahku, cendeloku durung enek cendelone (Tidak Pak, saya hanya tukang pijat, jika saya salah saya minta maaf, kalau boleh saya pakai untuk menutupi jendela rumahku, jendela saya belum ada daun jendelanya) lalu Terdakwa berkata "Yen gak oleh tak balekke, tak pasange meneh" (Kalau tidak boleh saya kembalikan, saya pasang lagi" kemudian dijawab oleh saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi "Rasaah" (Tidak usah);
- Bahwa selanjutnya saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi tersebut meminta kepada istrinya supaya menghubungi warga lain terkait adanya kejadian ini dan tidak lama kemudian datang saksi Iswadi Joko Wibowo

Alias Bowo Bin Suyatno yang mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh isterinya saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi yang mana saat itu saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno baru selesai acara hajatan di kampungnya lalu tidak berapa datang saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi yang mana saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi mengetahui kejadian tersebut setelah didatangi 2 (dua) orang pemuda dari Dusun Jarakan dan saat itu saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi sedang nongkrong duduk-duduk di kampungnya dan saat saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi datang ketempat kejadian tersebut sempat menanyakan kepada Terdakwa, "Kowe sing ngakon sopo netel baliho" dan dijawab oleh Terdakwa "Aku pendukunge Pak Rober Pak, Aku wong PKS" kemudian Terdakwa mengeluarkan handphonenya dan menelpon seseorang yang diketahui bernama Wanto dan setelah telponnya tersambung lalu saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi sempat meminta handphonenya dan menyampaikan kepada orang yang ditelpon Terdakwa tersebut jika benar orang PKS. silakan datang kesini ditunggu karena ini ada orang yaitu Terdakwa tersebut kedapatan merusak baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) dan orang yang ditelpon tersebut mengaku tidak kenal dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian karena banyaknya warga yang mengerumi Terdakwa tersebut sekitar 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa tersebut dan takut terjadinya kekerasan lalu saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi dan saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno serta saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi sepakat membawa Terdakwa ke Posko. atau rumah kediaman H. Rober Christanto, SE. M.M yang berada di Dusun Dawan Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dan sesampainya Terdakwa dirumahnya Pak Rober pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. lalu saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi, saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno dan saksi

Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi bertemu dengan saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono tersebut yang saat itu berada di Posko. atau rumah kediaman H. Rober Christanto, SE. M.M selanjutnya saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi, saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno dan saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi menyerahkan Terdakwa kepada saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono lalu saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono bertanya-tanya kepada Terdakwa dan sekitar beberapa menit disana saksi Slamet Haryanto Alias Mamet Bin Sukadi, saksi Iswadi Joko Wibowo Alias Bowo Bin Suyatno dan saksi Sugiyanto Alias Yanto Bin Sukardi diminta untuk pulang oleh saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono bersama rombongan yang lain selanjutnya setelah itu langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa saat berada di Posko. atau rumah kediaman H. Rober Christanto, SE. M.M tersebut dipertemukan dengan Pak Rober kemudian Terdakwa meminta maaf karena sudah mencopot baliho atau banner (MMT) gambarnya Pak Rober dan Pak Rober saat itu hanya diam saja sambil senyum kemudian orang-orangnya Pak Rober yang tidak Terdakwa kenal mengatakan jika Terdakwa tidak mungkin melakukan pencopotan alat peraga kampanye tanpa ada yang memerintah pasti ada yang memerintah kemudian dijawab Terdakwa memang tidak ada yang memerintah ini inisiatif pribadi Terdakwa kemudian dari arah belakang Terdakwa tiba-tiba Terdakwa dipukul oleh orang-orangnya Pak Rober yang tidak Terdakwa kenal dan mengenai kepala belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya orangnya Pak Rober meminta handphone Terdakwa kemudian setelah diminta handphone Terdakwa tersebut lalu diminta untuk membuka password handphonenya dan setelah itu handphone Terdakwa dilakukan pengecekkan lalu pada Group Whatsapp Terdakwa ditemukan adanya Group "Bolone Ilyas Papahan" kemudian salah satu orangnya Pak Rober mengatakan kepada Terdakwa tidak mungkin Terdakwa hanya merusak baliho atau banner (MMT) Paslon. 02 tanpa ada yang memerintah lalu Terdakwa dipukul kembali

kepalanya dibelakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya tidak berapa lama Wanto datang kerumahnya Pak Rober kemudian Wanto menjelaskan kepada Pak Rober jika Terdakwa benar tetangganya dan Terdakwa merupakan tukang pijat dan Wanto juga meminta maaf dengan adanya kejadian ini kemudian orang-orangnya Pak Rober menjelaskan jika Terdakwa ikut dalam Group Whatsapp "Bolone Ilyas Papahan" dan mengetahui hal tersebut Wanto tidak mau ikut campur kemudian pamit pulang selanjutnya orang-orangnya Pak Rober sekitar 10 (sepuluh) orang menarik Terdakwa untuk dibawa ke pendopo depan selanjutnya Terdakwa ditanya-tanya oleh saksi Agung Setyotomo, SH Alias Agung Bin Isjudono dan Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa mengambil baliho atau banner (MMT) tersebut memang untuk Terdakwa pergunakan untuk menutup jendela dan tidak ada yang memerintah kemudian Terdakwa disarankan untuk kembali meminta maaf kepada Pak Rober;

- Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melepas atau mencopot baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut yang semula terpasang menggunakan bambu pada bagian atas dan bawahnya untuk merentangkan atau menopang baliho atau banner (MMT) tersebut kemudian dipaku pada sebuah pohon dan oleh Terdakwa baliho atau banner (MMT) itu ditariknya dengan menggunakan kekuatan kedua tangannya pada bagian atas terlebih dahulu kemudian setelah terlepas lalu Terdakwa menarik baliho atau banner (MMT) bagian bawahnya yang terpaku pada pohon sehingga terlepas dan berbunyi "KREEKKK" dan antara baliho atau banner (MMT) dan bambu yang digunakan untuk menopang atau merentangkan baliho atau banner (MMT) tersebut merupakan satu kesatuan sebagai alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong merusak;

- Bahwa dengan rusaknya alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana, SE) tersebut mengakibatkan fungsinya sebagai informasi, simbol atau tanda gambar peserta yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan mengajak orang memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 tersebut sebagai peserta pemilu tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya sehingga telah memenuhi unsur kehendak Terdakwa untuk melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dengan cara merusak sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud dengan bentuk mewujudkan suatu perbuatan dan menghendaki timbulnya akibat terhadap alat peraga kampanye berupa baliho atau banner (MMT) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02 (H. Rober Christanto, SE. MM dan Adhe Eliana,
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangkan diatas serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dengan merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 69 Huruf g Jo. Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
- Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutannya supaya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 1 (satu) bulan, karena tujuan pemidanaan

bukanlah bersifat balas dendam namun tujuan pemidanaan adalah untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari/menginsyafi kesalahannya serta upaya preventif kepada yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum sehingga menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil kepada Terdakwa akan diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setuju dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan / keberatan permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya agar Terdakwa dipidana penjara dan denda, mengenai permintaan tersebut telah dipetimbangkan sebagai mana tersebut diatas, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan atas kasus sepeti ini diharapkan tidak akan terjadi lagi atau setidak-tidaknya akan mengurangi terjadinya tindak pidana serupa di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-petimbangan tersebut diatas maka sudah tepat kalau perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melanggar Larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dengan Merusak Alat Peraga Kampanye" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum", oleh karena itu alasan / keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum dan

lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, termasuk hal hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg. tanggal 25 November 2024, yang dimohonkan banding telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu putusan tersebut di pengadilan tingkat banding patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhi pidana dan putusan tersebut dikuatkan di Pengadilan Tingkat Banding, maka kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 69 Huruf g Jo. Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg. tanggal 25 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2024**, oleh kami **Agus Hariyadi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Boedi Soesanto, S.H.**, dan **Dedeh Suryanti, S.H.M.H.**, masing - masing

sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Turasih, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD.	TTD.
Boedi Soesanto, S.H.,	**Agus Hariyadi, S.H., M.H.**
TTD.	
Dedeh Suryanti, S.H.M.H.,	

Panitera Pengganti,

TTD.

Turasih, S.H.

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Semarang
Panitera,

TJATUR WAHJOE B.S.P, S.H., M.Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003

Untuk Turunan Resmi /
Fotocopy Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri
Karanganyar Kelas 1B

[illegible] SH., MH
NIP. 19[illegible]2 200604 1005

sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Turasih, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD.	TTD.
Boedi Soesanto, S.H.,	**Agus Hariyadi, S.H., M.H.**
TTD.	
Dedeh Suryanti, S.H.M.H.,	

Panitera Pengganti,

TTD.

Turasih, S.H.

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Semarang
Panitera,

TJATUR WAHJOE B.S.P, S.H., M.Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003

Untuk Turunan Resmi /
Fotocopy Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri
Kab. Banjarnegara Kelas 1B

SAIDDI AMNI, SH.,MH
NIP. 19[illegible]702 200604 1005